



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH GAMPONG DAN PERANGKAT GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Perangkat Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DAN PERANGKAT GAMPONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
10. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
11. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.

12. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
13. Gampong Swasembada yang selanjutnya disetarakan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong Tipe A adalah Gampong yang telah maju, dengan ciri-ciri adat istiadat sudah tidak mengikat lagi, hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencarian penduduk beraneka ragam dan bergerak ke sektor tersier, teknologi telah benar dimanfaatkan sehingga produktivitasnya tinggi, serta sarana dan prasarana lengkap.
14. Gampong Swakarya yang selanjutnya disetarakan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong Tipe B adalah Gampong yang mengalami masa transisi, dengan ciri-ciri adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir, bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga mata pencarian penduduk berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktivitas mulai meningkat, serta sarana dan prasarana gampong mulai meningkat.
15. Gampong Swadaya yang selanjutnya disetarakan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong Tipe C adalah Gampong yang masih bersifat tradisional, dengan ciri-ciri adat istiadat yang bersifat mengikat terhadap berbagai kegiatan manusia, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga, mata pencarian penduduk pada umumnya sejenis dan hanya cukup memenuhi kebutuhan primer, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga tingkat produktivitasnya rendah, serta keadaan sarana dan prasarana masih sangat kurang.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu oleh Perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik.

- (4) Susunan Organisasi Pemerintah Gampong dapat berbentuk Tipe A, Tipe B atau Tipe C yang mencakup jumlah bidang urusan, seksi dan unsur kewilayahan pada setiap gampong, yang disesuaikan dengan jumlah Alokasi Dana Gampong sebagai berikut:

Tipe A	Rp. 200.000.001 sampai dengan seterusnya
Tipe B	Rp. 175.000.001 sampai dengan Rp. 200.000.000
Tipe C	Rp. 0 sampai dengan Rp.175.000.000

- (5) Tipe Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing-masing gampong ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemerintah Gampong sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya menetapkan Qanun Gampong tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Perangkat Gampong dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (7) Susunan Organisasi Pemerintah Gampong Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Keuchik;
  - b. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh:
    1. urusan tata usaha dan umum;
    2. urusan keuangan; dan
    3. urusan perencanaan.masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.
  - c. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang terdiri dari:
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Kesejahteraan; dan
    3. Seksi Pelayanan.
  - d. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.
- (8) Susunan Organisasi Pemerintah Gampong Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Keuchik;
  - b. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh:
    1. urusan umum dan perencanaan; dan
    2. urusan keuangan.masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.
  - c. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang terdiri dari:
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Kesejahteraan; dan
    3. Seksi Pelayanan.
  - d. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.
- (9) Susunan Organisasi Pemerintah Gampong Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Keuchik;

- b. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh:
    - 1. urusan umum dan perencanaan; dan
    - 2. urusan keuangan.masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.
  - c. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang terdiri dari:
    - 1. Seksi Pemerintahan; dan
    - 2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
  - d. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.
- (10) Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh staf, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan gampong.
- (11) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Keuchik berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Gampong yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Keuchik bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

#### Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan keuchik, perangkat gampong, TPG, dan lembaga pemerintahan gampong lainnya; dan
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBG, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan mempunyai fungsi:
- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan dan umum seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan keuchik, perangkat gampong, TPG, dan lembaga pemerintahan gampong lainnya; dan
  - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBG, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil gampong;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

Rincian tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Pemerintah Gampong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI  
PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 9

- (1) Keuchik menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong.
- (3) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat gampong sebelum disampaikan kepada TPG untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (4) Keuchik mengajukan Rancangan Qanun Gampong kepada TPG untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Keuchik dengan TPG dalam rapat TPG, sesuai dengan peraturan tata tertib TPG, untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Keuchik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 19 Februari 2016 M  
10 Jumadil Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 19 Februari 2016 M  
10 Jumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 05


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

MB. HARVIRDAUS, SH  
Pembina (IV/a)

Nip. 19620324 199203 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH GAMPONG DAN PERANGKAT  
GAMPONG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH GAMPONG TIPE A. -----



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

MB. HARVIRDAUS, SH  
Pembina (IV/a)

Nip. 19620324 199203 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH GAMPONG DAN PERANGKAT  
GAMPONG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH GAMPONG TIPE B. -----



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

MB. HARVIRDAUS, SH  
Pembina (IV/a)

Nip. 19620324 199203 1 003

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH GAMPONG DAN PERANGKAT  
GAMPONG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH GAMPONG TIPE C. -----



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

MB. HARVIRDAUS, SH  
Pembina (IV/a)

Nip. 19620324 199203 1 003